



**PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FATWA HIDAYANTO**, berkedudukan di KPR BTN Blok D4 11, Rt.003/Rw.003, Klasabi, Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bhonto Adnan Wally, SH., Benny Charles Sarlout, SH., Insar, SH dan Wahyudin SH. beralamat di Jalan Basuki Rahmat KM.8, RT.005/RW.004, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2025 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong nomor. 106/SKU.HK/3/2025/PN Son tanggal 14 Maret 2025.

Sebagai-----Penggugat;

Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, cq. WALIKOTA SORONG, bertempat tinggal di Jalan Kurana, Kompleks Perkantoran Walikota Sorong, Remu Utara, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca permohonan pencabutan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 Maret 2025 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POSITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur PT. Wika Sarana Abadi Perkasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Wika Sarana Abadi Perkasa untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Pemerintah Daerah Kota Sorong berdasarkan kesepakatan pelaksanaan pekerjaan Rahabilitasi Gedung BKSDM yang mana perjanjian tersebut telah dilakukan dan disepakati secara lisan (berdasarkan alasan mendesak dan urgen) pada tahun 2020, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. secara umum telah diketahui bahwa, pada akhir tahun 2019 lalu, di seluruh dunia muncul jenis baru dari coronavirus, yang kini disebut Novel Coronavirus, SARS-CoV-2, atau COVID-19, yang mana Virus ini pertama kali mewabah di kota Wuhan, Tiongkok, dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Sementara Indonesia mengumumkan adanya kasus COVID-19 pada bulan Maret 2020 lalu;
- b. berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan amanat kepada seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk sesegera mungkin melakukan tindakan pencegahan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana di daerah masing-masing;
- c. untuk melaksanakan tujuan tersebut, maka sudah pasti membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara pada saat itu Pemerintah Kota Sorong sendiri tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan amanat dari Pemerintah Pusat a quo untuk membangun fasilitas-fasilitas untuk kepentingan a quo;
- d. alasan keterbatasan anggaran untuk maksud tersebut, maka Walikota Sorong saat itu memerintahkan Bapak Rahman (saat itu dalam jabatan sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Sorong) dan Ibu Elsemina Eda Doo (saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Protokoler Kota Sorong), untuk bertemu Penggugat dengan tujuan meminta kesediaan PENGGUGAT agar dapat membantu Pemerintah Kota Sorong dalam melakukan pekerjaan rehabilitasi Gedung BKSDM sebagai tempat perawatan dan pengobatan pasien covid-19, dengan menggunakan dana perusahaan milik PENGGUGAT mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong dan akan dibayarkan setelah penetapan APBD Kota Sorong pada tahun berikutnya;
- e. oleh karena PENGGUGAT sangat kenal dan mengetahui status dari Bapak Rahman dan Ibu Elsemina Eda Doo a quo, maka

Halaman 2 dari 9 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mempercayainya dan bersedia membantu Pemerintah Kota Sorong untuk melaksanakan pekerjaan a quo walaupun harus menggunakan anggaran sendiri mendahului penetapan APBD Kota Sorong;

f. dengan demikian, atas dasar saling percaya, maka PENGGUGAT telah bekerja dan sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai 100 % dan telah gunakan secara baik oleh Pemerintah Daerah Kota Sorong untuk menampung dan melayani para pasien Covid-19 pada saat itu;

2. Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi ini terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Sorong adalah, yang mana sampai saat ini TERGUGAT belum membayar ataupun melunasi hasil pekerjaan PENGGUGAT a quo, sesuai kesepakatan yakni senilai Rp.2.208.850.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

3. Bahwa untuk menuntut pembayaran a quo, PENGGUGAT sudah mengajukan tagihan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor : 001/WISAP-SRG/XI/2023, tertanggal 10 November 2023;

4. Bahwa walaupun PENGGUGAT sudah melakukan penagihan, namun TERGUGAT tidak pernah menanggapi tagihan PENGGUGAT a quo, sampai PENGGUGAT membuat dan mengajukan gugatan ini kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorong;

5. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata menjelaskan tentang syarat sah suatu perjanjian, sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum. Sebagaimana Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH-Perdata. Pasal 1320 KUH-Perdata merupakan instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, para Pihak dibebaskan untuk menentukan bentuknya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320. Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis. Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi;

6. Bahwa dengan demikian, maka Syarat Sahnya Perjanjian saat itu dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak karena memenuhi unsur-unsur :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Si penjual menginginkan uang sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum (1330 KUHPerdara);
- 3) Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian juga harus ditentukan jenisnya;
- 4) Sebab yang halal. Yang dimaksud sebab yang halal bukanlah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian tetapi mengenai isi perjanjian itu sendiri dimana isinya bukan sesuatu yang terlarang, misalnya si penjual bersedia menjual pisanya kalau si pembeli membunuh orang;

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat subjektif, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Sedangkan syarat ke 3 dan 4 dinamakan syarat objektif, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada;

7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, maka secara hukum perjanjian tersebut telah mengikat terjadi Perikatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang mana undang-undang menyatakan bahwa "Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Son



berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu". Sedangkan perjanjian adalah peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini (hubungan ini) muncul perikatan;

8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajibannya oleh TERGUGAT tersebut selama 3 (Tiga) tahun berturut-turut, dan PENGGUGAT sudah berulang kali mempertanyakan hal tersebut, namun PENGGUGAT tidak mendapatkan jawaban dari TERGUGAT, sehingga cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sorong dengan menyatakan bahwa TERGUGAT telah dalam keadaan "LALAI atau WANPERSTASI";

9. Bahwa akibat dari Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap perjanjian a quo, telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar, baik secara Materiil maupun secara Immateriil, sehingga TERGUGAT wajib membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT yang perinciannya adalah sebagai berikut :

**A. Kerugian Materiil :**

- ❖ Mendasari perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT wajib membayar kepada PENGGUGAT atas pekerjaan yang telah diselesaikan menggunakan anggaran perusahaan milik PENGGUGAT yakni sebesar Rp.2.208.850.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

**B. Kerugian Immateriil :**

- ❖ Tersita tenaga, pikiran dan waktu selama pengurusan menuntut pembayaran pekerjaan menggunakan anggaran perusahaan milik PENGGUGAT yang mana apa bila dana tersebut digunakan dan dikelola untuk usaha lain serta perhitungan bunga bank yang akan membawa keuntungan bagi PENGGUGAT pada waktu lalu dan waktu yang akan datang, yang mana jika ditafsir adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);

- ❖ Sehingga jika pada poin A + B = Rp.4.208.850.000,- (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

10. Bahwa, wajar pula bila PENGGUGAT membebaskan adanya uang paksa (dwangsom) yang harus dibayar oleh TERGUGAT bila lalai dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari;

11. Bahwa mengingat pula tuntutan PENGUGAT ini adalah mengenai hal yang pasti, serta didukung pula dengan fakta-fakta dan alat bukti yang kuat dari PENGUGAT, maka mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan pula menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi, serta peninjauan kembali dari TERGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## B. DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Lisan yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT melalui Bapak Rahman (saat itu dalam jabatan sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Sorong) dan Ibu Elseminda Eda Doo (saat itu dalam kapasitas sebagai Kepala Bagian Protokoler Kota Sorong) pada 2020 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan PENGUGAT adalah Direktur Direktur PT. Wika Sarana Abadi Perkasa yang sah;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji dan/ atau wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian Lisan yang telah disepakati bersama;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Gedung BKSDM sebagai tempat perawatan dan pengobatan pasien covid-19, kepada PENGUGAT akibat Perbuatan Wanprestasi a quo baik Materiil maupun Immateril yakni sebesar Rp.4.208.850.000,- (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sejak putusan a quo diucapkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT menggunakan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2025, Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan saat persidangan berlangsung, pihak Penggugat melalui kuasanya telah memasukan surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor.36/Pdt.G/2025/PN Son tertanggal 24 Maret 2025 dan surat permohonan tersebut telah dibacakan dihadapan persidangan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa alasan pihak Penggugat mencabut perkara a quo adalah dengan adanya kemungkinan penyelesaian perdamaian diluas proses persidangan

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan dari kuasa Penggugat oleh Majelis Hakim memandang alasan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara gugatan No 46/Pdt.G/2025/PN Son maka persidangan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan lagi;

Memperhatikan, Pasal 271 dan pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana dengan register perkara nomor 46/Pdt.G/2025/PN Son;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dalam perkara ini sebesar Rp.237.000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 *Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2025, oleh kami, Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Son tanggal 14 Maret 2025, penetapan tersebut pada itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadap Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,00.
2.	Biaya ATK	:Rp. 50.000,00.
3.	Biaya Panggilan	:Rp.117.000,00.
4.	Redaksi	:Rp. 10.000,00.
5.	Meterai	:Rp. 10.000,00.
6.	PNBP	:Rp. 20.000,00.+
Jumlah		:Rp.237.000,00.

(Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Son

